

DUA JEMBATAN PUTUS, BPBD BELUM TERIMA LAPORAN



<https://www.suarantb.com/category/dompu/>

DOMPU (Suara NTB) – Dua jembatan gorong-gorong di Desa Tolokalo Kecamatan Kempo dan Desa Sorinomo Kecamatan Pekat yang jebol diterjang banjir bandang, Selasa (24/12) lalu ternyata belum diketahui BPBD Dompu. Dua jembatan ini pun belum diperbaiki dan hanya di timbun pake tanah untuk bias dilewati pengguna jalan. Sementara jembatan PNPM Mandiri Dusun Toro Wuwu Desa Soro yang memiliki tiang tengah dan menjadi pemicu luapnya air banjir di Soro akhirnya di bongkar agar aliran sungai tidak terhambat ke laut.

Kepala BPBD Dompu, Drs Imran kepada Suara NTB, Jumat (27/12) kemarin mengaku belum mendapat laporan terkait kerusakan 2 jembatan gorong-gorong sebelum so Tompo Desa Tolokalo Kecamatan Kempo dan di Desa Sorinomo Kecamatan Pekat. Laporan yang diterima pihaknya hanya banjir di songgajah, Tolokalo, Soro, Kempo dan Taa kecamatan kempo saja. Sehingga bantuan logistik yangh disalurkan baru di Soro, Kempo dan Taa. “Kalau Soal jembatan itu, saya koordinasikan dulu denhgan anggota,” akunya.

Informasi yang dihimpun Suara NTB menyebutkan, dua jembatan gorong-gorong sebelum so Tompo Desa Tolokalo kecamatan Kempo dan di Desa Sorinomo kecamatan Pekat jebol diterjang banjir. Agar jembatan tersebut bisa dimanfaatkan,

pengguna jalan berinisiasi menutupnya dengan timbunan. Tapi tetap tidak aman bagi kendaraan besar seperti fuso dan mobil tronton.

“Makanya mobil tronton pengangkut pasir belum jalan karena jembatannya belum diperbaiki,” Ungkap Ismail penjaga gudang PT rangka Eka Pratama Dompus.

Sebelumnya, Bupati Dompus, Drs H. Bambang M. Yasin mengungkapkan, jembatan yang dibangun dari program PNPM Mandiri di Soro Timur memiliki tiang tengah dan menahan kayu yang dibawa banjir menjadi penyebab meluapnya air ke perkampungan warga dan memotong ruas jalan ekonomis Desa setempat.

“Jembatan PNPM Mandiri itu jadi penyebabnya. Makanya saya sudah suruh kepala PU untuk membongkar jembatan itu. Nanti kita cari anggaran untuk bangun jembatan baru,” katanya.

Jembatan PNPM Mandiri Desa Soro kini sudah dibongkar dan dilakukan pembersihan sampah yang ada di buara sungai. Dibongkarnya jembatan ini diharapkan memperlancar aliran sungai dan ketika banjir datang tidak meluap ke permukaan.

Jembatan Soro Timur ini sebelumnya jebol diterjang banjir awal tahun 2019 lalu. Tidak hanya jembatan, tapi juga akses jalan di Dusun Toro Wuwu juga jebol. Normalisasi sungai dilakukan Pemda dan membuat akses jalan baru. Sementara Pemerintah Desa Soro Timur membuat jembatan darurat sebagai akses bagi warga di Toro Wuwu.

Sumber Berita

1. [Koran suara NTB Sabtu 28 Desember 2019 Halaman 7](#)

Catatan

selama ini infrastruktur jembatan belum diatur secara detail. Pasalnya, jembatan dianggap sebagai bagian dari jalan.. Dalam draft RUU Jalan, sama sekali tidak ada pasal yang secara khusus membahas soal jembatan, karena dalam ketentuan umum jembatan masih merupakan bagian dari jalan yang dimaksud dengan “jembatan” adalah jalan yang terletak diatas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.

Dalam UU Jalan, keberadaan jembatan tergantung dari kategori jalannya. Bila jalannya masuk kategori kabupaten atau provinsi, pelaksana pembangunannya adalah

pemerintah daerah. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.¹

Apabila terjadi gangguan dan hambatan terhadap fungsi ruang milik jalan, penyelenggara jalan wajib segera mengambil tindakan untuk kepentingan pengguna jalan.²

Penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan harus mendapat dispensasi dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya. Semua akibat yang ditimbulkan dalam rangka perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan menjadi tanggung jawab pemohon dispensasi. Perbaikan terhadap kerusakan jalan dan jembatan sebagai akibat penggunaan ruang manfaat jalan menjadi tanggung jawab pemohon dispensasi.³

Perencanaan teknis merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisi gambaran produk yang ingin diwujudkan mencakup perencanaan teknis jalan, jembatan, dan terowongan. Perencanaan teknis jalan sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan teknis mengenai:

- a. ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan;
- b. dimensi jalan;
- c. muatan sumbu terberat, volume lalu lintas, dan kapasitas;
- d. persyaratan geometrik jalan;
- e. konstruksi jalan;
- f. konstruksi bangunan pelengkap;
- g. perlengkapan jalan;
- h. ruang bebas; dan
- i. kelestarian lingkungan hidup

Perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan berupa penyesuaian struktur dan geometrik jalan dan jembatan untuk mampu mendukung kebutuhan penggunaan ruang manfaat jalan, seperti perkuatan jembatan, perkuatan/perbaikan

¹ PP Nomor 34 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 2 dan 3

² PP Nomor 34 Tahun 2016 Pasal 41

³ PP Nomor 34 Tahun 2016 Pasal 86

perkerasan, penyesuaian geometrik jalan, penyesuaian ruang bebas, penentuan lokasi, dan penyiapan tempat istirahat.⁴

⁴ PP Nomor 34 Tahun 2016 Pasal 54